

# SVLK Mendukung Perdagangan Global Kayu Indonesia


Permintaan pasar global semakin tinggi untuk kayu tropis yang legal dan lestari, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dapat menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama.



**92%** pasar global kayu tropis adalah negara-negara yang sensitif, yang mensyaratkan legalitas untuk kayu yg dibelinya.

Persentase nilai impor kayu tropis global yang bergantung pada kontrol impor tahun 2019.

Proyeksi nilai perdagangan kayu tropis global pada 2019: **34 Milyar USD**



(Sumber: FLEGT IMM analysis of BTS Ltd & COMEXT trade data & various policy documents)

Sejak 15 November 2016, SVLK diterima sebagai instrumen untuk memverifikasi legalitas produk ekspor kayu Indonesia yang dikenal dengan lisensi FLEGT. Perdagangan kayu tropis global tahun 2019 diproyeksi sebesar USD 34 Milyar dengan pembeli terbesarnya adalah: US, China, Eropa, dan Jepang yang semuanya adalah negara yang saat ini mensyaratkan kayu legal.

Hal ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam pasar kayu global. Indonesia saat ini adalah satu-satunya negara tropis di dunia yang telah memiliki sistem pelacakan kayu yang kita kenal dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini dirancang khusus untuk memenuhi standar pasar kayu global saat ini.



Indonesia menempati urutan kedua exportir kayu tropis terbesar di dunia

nilai export 2019: **USD 12.34 Milyar**  
**36%** dari pasar kayu tropis global

\*(Sumber: Independent Market Monitoring Data) jika termasuk kayu, furnitur kayu, tidak termasuk pulp and paper

*akan tetapi,*

Sejak lama kayu tropis dikenal memiliki reputasi yang buruk di dunia.



Tahun 2019, interpol memperkirakan **perdagangan kayu ilegal (dari negara tropis dan non tropis) senilai USD 51-152 Milyar** terjadi setiap tahunnya.

Illegal logging diperkirakan terjadi dalam **15-30%** produksi kayu global.

(Sumber: Interpol Global Forestry Enforcement Prospectus 2019)

**Karena itu, pasar global saat ini berupaya menekan risiko illegal logging dalam rantai pasok mereka dan mencari sumber kayu yang bertanggung jawab**

**2008**

Amerika Serikat melarang perdagangan kayu ilegal melalui kebijakan Lacey Act.

**2012**

Australia menandatangani Illegal Logging Prohibition Act.

**2013**

The European Timber Regulation diberlakukan untuk 28 negara anggota Uni Eropa.

**2016**

Japan menandatangani Act on Promotion of Distribution and Use of Legally Logged Wood Products

**2017**

Korea Selatan meluncurkan kebijakan Act on the Sustainable Use of Timbers.

**2019**

Pada Dec 2019, Tiongkok merevisi Undang- Undang kehutanannya dengan melarang impor kayu ilegal (Pasal 65).

**akibatnya**

Pasar ini menerapkan Uji Tuntas (Due Dilligent) yang ketat dan seringkali mahal untuk membuktikan kayu yang masuk berasal dari sumber yang bertanggung jawab.

**2009**



Di Indonesia sistem ini dikenal dengan **Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)**

tahun 2016 Indonesia memperoleh lisensi FLEGT sebagai pengakuan atas skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

**akibatnya**

Negara-negara produsen kayu mulai menerapkan sistem yang kuat yang menjamin kayu yang diekspor berasal dari sumber yang bertanggung jawab dan menutup lubang-lubang illegal logging dalam rantai pasoknya


# Meningkatnya permintaan global terhadap kayu legal

■ Di akhir tahun 2019, **European Confederation of Woodworking Industries (CEI Bois)**, yang mewakili lebih dari 180,000 perusahaan dengan total nilai omset tahunan mencapai USD 148 miliar, secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap Peraturan Kayu Uni Eropa (EU Timber Regulation) dan skema – skema verifikasi legalitas kayu, seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

■ Desember 2019, telah terjadi perubahan besar dalam pasar kayu global: **Tiongkok mengeluarkan Undang – Undang Kehutanan yang baru. Pasal 65 di UU tersebut menyatakan bahwa:**

*“Tidak boleh ada entitas atau individu yang membeli, memproses dan memindahkan pohon/ kayu yang mereka ketahui berasal dari sumber – sumber illegal seperti pencurian atau deforestasi”*

■ Ekspor kayu Indonesia ke Tiongkok mencapai US\$3.6 miliar tahun 2018: Pasar ke Tiongkok mewakili 25% dari nilai ekspor produk kayu Indonesia dan 36% dari kuantitas ekspor tahun 2018 (Sumber: FLEGT Independent Market Monitoring).



**Pasar ekspor produk kayu Indonesia ditahun 2018, adalah negara – negara yang memiliki peraturan untuk mencegah resiko masuknya kayu – kayu illegal ke negaranya,**

**Dengan adanya Undang – Undang Kehutanan Tiongkok yang baru, artinya, jumlah pasar ekspor produk kayu legal Indonesia meningkat menjadi ±70%**



## SVLK

Sistemnya dijamin melalui tiga lapis penjagaan!

- 1) Evaluasi dan keterlibatan multipihak untuk menilai ketepatan dan berfungsinya sistem
- 2) Keterlibatan Lembaga Verifikasi yang independen yang menilai ketaatan pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan serta pemilik hutan hak dalam pemenuhan kewajiban pada kegiatan pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu dan
- 3) Pemantau Independen (IFM) yang beranggotakan NGO dan perorangan yang melakukan pemantauan terhadap berjalannya sistem dari hulu hingga hilir.

**Indonesia adalah satu-satunya negara penghasil kayu tropis di dunia yang membentuk sistem lacak balak yang diakui secara internasional dari hulu ke hilir.**

**Dengan SVLK, Indonesia siap menjadi pemimpin dalam perdagangan global kayu tropis yang legal dan bertanggung jawab.**

